BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan kata nikah atau pernikahan, akan tetapi menggunakan kata perkawinan[1]. Perkawinan ialah perjanjian antara sorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai pasangan suami istri yang berlandasakan Ketuhanan Yang Yaha Esa yang bertujuan agar terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, hal ini senada dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 1. Pada pasal ini jelas tujuan Pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal[2].

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya adalah ibadah dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah[3]. Maka dari itu ketika seseorang sudah siap melaksanakan, maka segeralah melaksanakannya, karena dengan pernikahan seorang akan terhindar dari maksiat.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan Adapun orang yang berkeinginan untuk melaksanakan

[1] Mustifa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),hlm. 10.
[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[3] Pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam.

pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa, karena dengan berpuasa orang mempunyai kekuatan untuk tidak berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan[4].

Perkawinan merupakan perjanjian yang amat sangat suci yang membentuk ikatan keperdataan sehingga berlaku beberapa asas diantaranya:

a. Asas Kesukarelaan merupakan menjadi asas yang utama dalam perkawinan, pada asas ini tidak hanya terletak antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bersukarela untuk menikah, akan tetapi juga terletak pada kerelaan kedua belah pihak keluarga.
b. Asas persetujuan, dalam asas ini ketika seorang akan menikah tidak boleh ada paksaan dan harus ada persetujuan dari yang akan di nikahkannya walaupun calon mempelai wanita masih perawan.
c. Asas kebebasan dalam memilih pendamping hidup, pada asas ini seseorang bebas memilih pasangan hidupnya.
d. Asas selama-lamanya, tujuannya adalah untuk melangsungkan keturunan dan membentuk keluarga yang kekal.

Maksud dan tujuan pernikahan adalah memenuhi fitrah manusia untuk saling memberi cinta, saling melindungi dan saling menerima apa adanya. Selain itu dengan pernikahan dapat membentengi akhlak mulia agar terhindar dari perbuatan keji dan kotor. Dalam kehidupan rumah

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

tangga tujuan yang paling utama adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah war-rahmah*[5].

Akan tetapi pada kenyataan tidak selamanya tercapai, dan tidak jarang pula suatu perkawinan yang berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri[6].

Sebab-sebab putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh: a). Salah satu pihak meninggal, b). cerai gugat atau bisa karena cerai talak, c). Putusan pengadilan[7].

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) menyebutkan tantang pembubaran perkawinan terjadi setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak dan Perpisahan itu berjalan selama 5 tahun dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka bisa leluasa mengajukan ke pengadilan supaya pengadilan bisa membubarkan perkawinan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[5] Oyo Sunaryo Muklas, *Pranata Hukum Islam,* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2015), hlm. 100-101.

[6] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua,* Balai Pusat Pustaka, Jakarta, 1997), hlm. 185.

[7] Muhammad Syarifudin, dkk. *Hukum Perceraian.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 16.

[8] Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial,*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 258-259.

Dampak dari putusnya perkawinan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 menyebutkan:

a. *Seorang ibu dan ayah ketika sudah bercerai tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, dan jika terjadi perselisihan maka bisa diajukan untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak di pengadailan.*
b. *Ayah bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan anak, dan pendidikanya, dan jika ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka pengadilan bisa menetapkan ibu untuk menggantikan posisi ayah untuk memenuhi kebutuhan anak.*
c. *Pengadilan bisa mewajibakan kepada matan suami untuk memberi biaya hidup kepada mantan istrinya atau mentukan kewajiban bagi bekas istri*[9].

Bahwa akibat hukum yang terjadi jika terjadi perceraian adalah kedudukan anak dan perlidungan anak, kedua orang tua baik ayah ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan yang harus diutamakan adalah kepentingan yang terbaik untuk anak, jadi jelas bahwa akibat hukum dari perceraian, tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dan orang tua, begitu pun jika terjadi perselisihan hak asuh anak maka sengketa hak asuh anak dapat diajukan di pengadilan.

Ketika terjadinya suatu perceraian (putusnya perkawinan), salah satu dampaknya mengenai hak asuh anak, yang dimaksud dengan hak asuh anak adalah memelihara, mengasuh dan mencukupi semua keperluan anak

[9] pasal 41 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

belum mumayiz tersebut[10]. Pengaduan bisa dilakukan oleh ayah ataupun ibu sampai anak tersebut dewasa dan mandiri[11].

Pengasuhan anak yang masih mumayiz terdapat pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya..*
b. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemeliharaannya;*
c. *Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*[12].

Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas Utama, jika terjadi perceraian dan saat terjadi perceraian itu mempunyai keturunan maka yang paling atas hak asuh anaknya adalah ibunya, atau nenek dalam garis lurus keatas. Akan tetapi dalam pembiayaan kehidupan anak, termasuk biaya pendidikan adalah kewajiban ayahnya[13].

Terutama setelah kondisi di antara kedua orang tuanya bercerai. Dalam syari'at Islam, jika salah satu kedua orang tua tidak bisa menjaga anak itu, dikarenakan sangat miskin atau sakit menahun. Maka pemerintah yang berkewajiban menjaga, mendidik dan mendewasakan anak itu. Penetapan siapa yang paling berhak di antara kedua orang tuanya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[10] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawalipers, 2010), hlm. 215.

[11] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 194.

[12] *Kompilasi Hukum Isalam.* (Bandung: Fokus Sindo Mandiri, 2013), hlm. 42.

[13] M. Anshary Mk. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109

berdasarkan syari'at Islam adalah ibu anak itu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan dari anak itu, nenek dari ayah, dan seterusnya[14].

Dalam pembahasan fikih, para ulama berpendapat bahwa hak asuh anak tetap dalam kerabat ibu dengan menggunakan skala utama artinya jika seorang ibu tidak memenuhi syarat pengasuhan, maka hak asuh nya jatuh kepada keluarga ibu ke atas. Jika dari kerabat ibu tidak memenuhi syarat pengasuhan barulah yang menjadi pengasuh adalah ayahnya[15].

Akan tetapi pada Putusan Pengadilan Sumedang Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg. yang mana duduk perkaranya menetapkan hak asuh anak pertama kepada Tergugat (suami) secara hukum, dan anak kedua kepada Penggugat (istri) yang mana kedua anak tersebut masih belum mumayiz yaitu di bawah 12 tahun, di mana antara Tergugat dan Penggugat memenuhi syarat pengasuhan, meskipun Penggugat tidak terhalang dan memenuhi syarat pengasuhan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat juga berhak untuk mengasuh anak pertama Tergugat dan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut selama tinggal dengan Tergugat dalam kondisi baik, sehat, dan hak-hak sebagai anak terjaga dan terpelihara dan bahkan anak tersebut pernah di dengar pendapatnya, bahwa anak tersebut lebih suka tinggal dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang perkara hak asuh anak yang masih *mumayiz*, yang hak

[14] Ayat Dimiyati dan Mohamad Saran, *Hadits Ahkam Keluarga Implementasi Kaidah Ilmu Ma'ani Al-Hadits dalam Hukum Keluarga Islam,* (Bandung: Tinta Biru, 2012), hlm.

[15] M. Anshary Mk*, Op.Cit.,* hlm. 106-107.

asuh nya jatuh kepada ayahnya, sehingga majelis hakim mengesampingkan aturan yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a). Oleh karena itu penulis tertarik dan akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"**HAK ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMEDANG NOMOR 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg TENTANG HAK ASUH ANAK**".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Untuk Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg.

2). Untuk Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg?

2. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1). Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan produk pengadilan berupa putusan tentang hak asuh anak.

2). Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik di kalangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maupun pihak lain.

D. Tinjuan Pustaka

1. Pada sekripsi yang ditulis oleh Diman Abdimanap. 2014. Yang berjudul: *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung halu Kabupaten Bandung Barat*. 2014. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini menjelaskan, tentang hak asuh anak pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung halu Kabupaten Bandung Barat terjadi karena masyarakat masih kurang sadar hukum dan mengetahui batasan umur tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

hak asuh anak cenderung berada dalam penguasaan ayah tanpa memperdulikan apakah anak tersebut sudah mumayyiz atau belum. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum masyarakat rendah sehingga banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan agama adalah: Faktor ekonomi, jarak yang terlalu jauh dengan lokasi Pengadilan Agama, awam dengan peraturan perundang-undangan, lemahnya kesadaran terhadap hukum, kondisi sosial kemasyarakatan yang kurang baik dan kurangnya penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya tentang konsep hak asuh anak (hadanah).

2. Kemudian dalam penelitian yang ditulis oleh, Asep Imroni. 2019. Yang berjudul: *Hak Hadhanah Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor 0591/ Pdt.G/2013.PA.Malang.* yang hasil penelitian ini dapat di fahami bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0591/pdt.g/2013.PA.Malang ini berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang menyebutkan bahwa mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga majelis hakim memutus hak asuh anak tersebut menggunakan kitab kifayatul akhyar juz II yang menyebutkan tentang syarat-syarat orang yang akan melaksanakan hadhanah, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang dari salah satu syarat yang tadi maka gugurlah hak hadhanah tersebut. Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

penelitian Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat atas dasar pertimbangan hukumnya yang berdasarkan kepada kepentingan anak baik kepentingan fisik, pendidikan. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Malang tentang hadanah menggunakan konstruksi hukum yang dilakukan dengan penalaran logis oleh hakim untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang dan Hakim dalam metode penemuan hukumnya diberikan kekuasaan untuk berijtihad.

Melihat dari penelitian yang telah dipaparkan diatas sama-sama membahas tentang hak asuh anak, yang membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu: yang *pertama* penelitian yang ditulis oleh Diman Abdimanap, yang berjudul tentang *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.* Yang mana dalam penelitian tersebut dibahas tentang hak asuh anak yang pasca terjadi perceraian diluar pengadilan, yakni yang diteliti terkait faktor-faktor apa saja sehingga banyak sehingga hak asuh anak cenderung berada dalam penguasaan ayah tanpa memperdulikan apakah anak tersebut sudah mumayyiz atau belum dan tanpa melihat kepentingan terbaik untuk anak.

Yang *kedua* penelitian yang ditulis oleh Asep Imroni, yang berjudul: *Hak Hadhanah Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor 0591/*

Pdt.G/2013.PA.Malang., yang dibahas adalah terkait bagaimana pertimbangan hukum dan bagaimana metode penemuan hukum apa yang di gunakan Dalam Putusan Nomor 0591/ Pdt.G/2013.PA.Malang. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan hak anak apa saja yang terdapat dalam putusan, dan bagaimana penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan dalam 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg.

E. Kerangka Pemikiran

Produk yang dikeluarkan pengadilan adalah putusan dan penetapan. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengertian putusan dan penetapan dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dijelaskan pada pasal 60 yaitu, "bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". Putusan yang dikeluarkan haruslah memuat alasan yang jelas dan dasar hukum yang jelas pula, baik berupa pasal-pasal ataupun hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka Pemikiran ini teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori penegakan hukum guna untuk menjawab pertanyaan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Sistem Hukum di Indonesia

Konsep “Sistem” bisa dipakai untuk menggambarkan suatu proses. Proses dapat digambarkan dengan unsur-unsur yang merupakan sebuah *in-put, in-put* tersebut berproses sehingga menghasilkan *out-put.* Dalam hal ini sistem penegakan (sebagai proses) sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

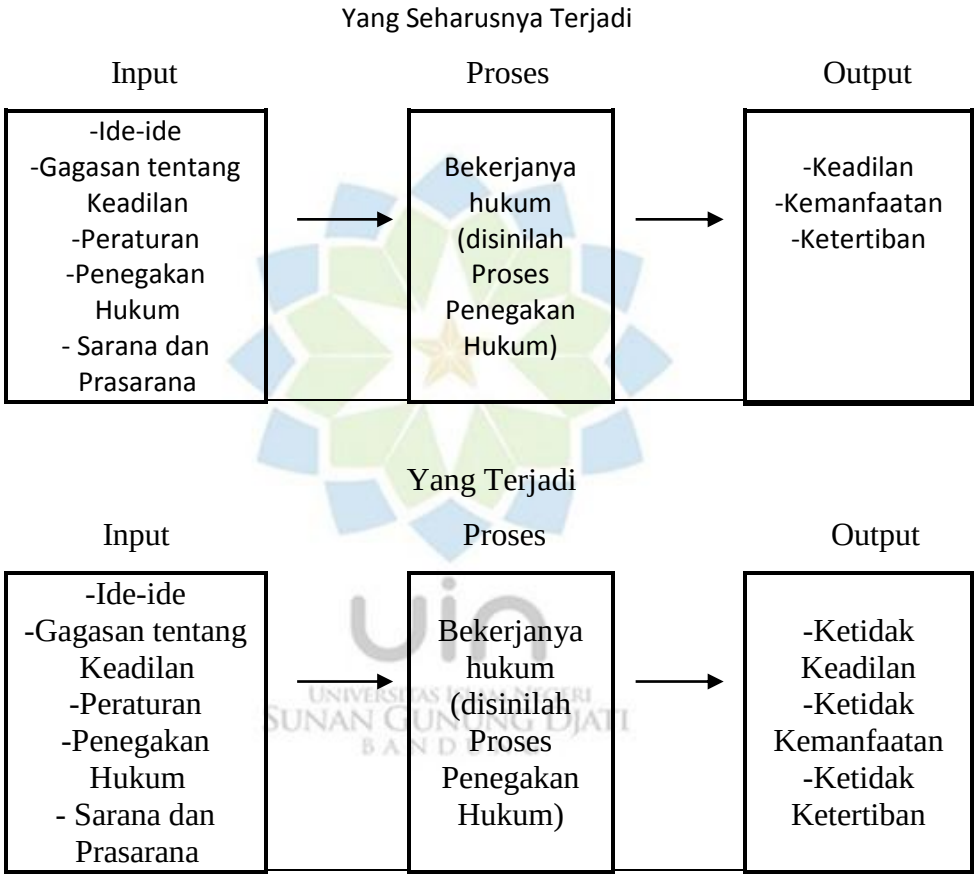

Skema pertama tersebut dapat di gambarkan bahwa proses penegakan yang seharusnya harus menghasilkan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi yang digambarkan pada skema kedua mengambarkan proses penegakan hukum yang terjadi terkadang

menghasilkan ketidaktertiban, ketidakadilan, ketidak manfaat-an, dan ketidakpastian.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa harus ada tiga unsur-unsur dalam sistem hukum sebagai berikut, yaitu:

1). Struktur Penegak Hukum

Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, advokat, dan polisi. Dimana institusi-institusi itu akan merealisasikan tujuan hukum.

2). Substansi.

Substansi adalah aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3). Budaya Hukum

Budaya hukum adalah pemikiran sosial, karena tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak bisa digunakan, dan unsur-unsur dari sistem hukum berubah mengikuti perkembangan sosial masyarakat[16].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum terbagi tiga, yaitu: *yang pertama*: keadilan untuk mencapai keseimbangan, *kedua:* kepastian untuk mencapai ketetapan, dan *yang ketiga* kemanpaatan untuk mencapai kebahagiaan.

3. Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum haruslah menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

[16] Ahmad Sudiro. 2013. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada).hlm, 277-282.

1). Nilai kesamaan, yang tidak membedakan golongan, ras, agama dan lain-lain.

2). Nilai kebenaran.

3). Nilai kemerdekaan[17].

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi putusan[18]. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum[19].

2. Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah,. Adapun jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Produk Pengadilan Agama Sumedang yaitu berupa salinan putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini, diperoleh dari studi kepustakaan, baik berupa dokumen resmi, skripsi, buku-buku dan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

---

[17] Muhamad Erwin. 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 105-136.

[18] Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Isalam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 287.

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskripstif berupa tulisan[20]. Data yang digunakan yaitu berupa salinan putusan hakim Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Smdg dalam kasus hak aush anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumenter yaitu menelaah isi salinan putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg.
b. Studi kepustakaan adalah data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainya[21].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan mengunakan analisis data berupa data kualitatif. Tahapan-tahapan analis data sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg.

[20] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). hlm.4.

[21] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 107.

b. Studi kepustakaan, yakni pengumpulan data yang diambil dari buku-buku untuk mendapatkan landasan teoritis dengan masalah yang dikaji.
c. Naskah putusan tersebut kemudian di analisis sesuai dengan rumusan masalah.
d. Menghubungkan naskah putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG